

HARMONISASI HUKUM ADAT HUKUM PERTAHANAN NASIONAL TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH DALAM RANGKA PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Agus Rahmad¹

¹ Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Received: 07 November 2023

Revised: 14 November 2023

Accepted: 05 Desember 2023

Published: 19 Desember 2023

Corresponding Author: Agus
Rahmad

Author Name*: Agus Rahmad

Email*: -

Abstrak: Berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur, terdapat 201 proyek infrastruktur strategis nasional, antara lain jalan tol, pelabuhan, bandar udara, jalur kereta api, kawasan industri, kawasan ekonomi, perumahan, bendungan, jaringan irigasi, sektor air minum, sanitasi, industri tanggul laut, sektor energi, industri teknologi dan Pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Pertanian yang memuat hukum adat, khususnya pengakuan hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Pertanian yang didalamnya mengatur bahwa hukum agraria yang berlaku atas tanah, air, dan ruang angkasa adalah Hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas dasar persatuan bangsa, dengan sosialisme Persatuan Indonesia dan dengan ketentuan dalam undang-undang ini serta peraturan-peraturan lain, segala sesuatunya memperhatikan faktor-faktor berdasarkan hukum agama. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hukum adat mempunyai peranan penting dalam perkembangan hukum pertanian nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA) yang menjadi landasan dan pedoman dalam peraturan yang berkaitan dengan praktek-praktek pertanian.

Kata Kunci : Harmonisasi Hukum Adat, Hukum Pertahanan Nasional, Kepemilikan Tanah, Proyek Strategis Nasional.

Abstrak: *Based on the infrastructure development plan, there are 201 national strategic infrastructure projects, including toll roads, ports, airports, railways, industrial estates, economic zones, housing, dams, irrigation networks, drinking water sector, sanitation, sea wall industry, energy sector, technology industry and education. The research utilizes a normative juridical approach. Land in Indonesia is regulated in the Basic Law on Agriculture which contains customary law, especially the recognition of customary rights as stated in Article 5 of the Basic Law on Agriculture which stipulates that the agrarian law that applies to land, water and space is customary law, as long as it does not conflict with national and state interests based on the basis of national unity, with the socialism of the Indonesian Union and with the provisions in this law and other regulations, everything taking into account factors based on religious law. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. Customary law has an important role in the development of national agricultural law, especially the Basic Agricultural Law (UUPA) which is the basis and guidelines in regulations relating to agricultural practices.*

Keywords : *Harmonization Of Customary Law, National Defense Law, Land Ownership, National Strategic Projects.*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo disebut sebagai penghubung infrastruktur antar wilayah, mulai dari kawasan ekonomi, kawasan industri, wisata perkebunan, perikanan, hingga persawahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi, dalam jangka menengah dan panjang, sesuai dengan pembukaan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional, Arah proyek strategis ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pertumbuhan dan pembangunan.¹

Berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur, terdapat 201 proyek infrastruktur strategis nasional, antara lain jalan tol, pelabuhan, bandar udara, jalur kereta api, kawasan industri, kawasan ekonomi, perumahan, bendungan, jaringan irigasi, sektor air minum, sanitasi, industri tanggul laut, sektor energi, industri teknologi dan pendidikan.² Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur skala besar yang dilakukan oleh negara berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tanah, air, dan kekayaan alam negara dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran.³ Rakyat mempunyai hak untuk mengatur kepemilikan tanah, hubungan antara manusia dengan tanah,

dan penggunaan tanah untuk menjamin kesejahteraan rakyat menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pertanian. Lebih lanjut, proyek strategis nasional ini bertujuan untuk kepentingan umum terhadap negara dan rakyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pertanian.

Asas kemaslahatan umum Artinya apabila seseorang mempunyai tanah dan tanah akan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, pemerintah dapat memulihkan hak guna tanah dengan memberikan kompensasi melalui musyawarah dan mufakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bermanfaat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan proyek ini, pemerintah mengandalkan berdasarkan asas penguasaan negara dan kepentingan umum, mengingat pembangunan infrastruktur tersebut harus didasarkan pada wilayah yang luas dan besar.⁴

Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab, tujuan pembebasan lahan proyek strategis nasional ini tumpang tindih dengan lahan pertanian dan kebun masyarakat, bahkan dengan lahan masyarakat berdasarkan hukum adat. Berdasarkan pemeringkatan Asosiasi Reformasi Agraria tahun 2021 mengenai topik pengusuran secara nasional, ditemukan bahwa Proyek Strategis Nasional (NSP) ini "berhasil" meningkatkan luas konflik lahan pertanian sebesar 123% dibandingkan tahun 2020. Menurut KPA Sekjen Dewi Kartika, kemudahan dalam proses pengadaan dan pengadaan tanah yang berujung pada meningkatnya konflik agraria dipicu oleh tujuan percepatan proyek yang juga dilindungi oleh peraturan pemerintah. Selain itu, terjadi pula proses pengusuran yang dilakukan dengan kekerasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. aparat kepolisian, TNI dan

¹ Firdausy, Carunia Mulya. *Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

² Agustin, Imma Widyawati, and Septiana Hariyani. *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press, 2023.

³ Angela, Krisna, and Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 199-216.

⁴ Supriyadi, Supriyadi. "Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

satuan polisi sipil yang melanggar hak asasi masyarakat masyarakat adat.

Sejalan dengan Teori Hukum Progresif Hukum Progresif merupakan gagasan pembangunan hukum yang dikembangkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum dibuat untuk manusia dan bukan untuk manusia. Ide dasarnya adalah bahwa studi hukum kini telah mencapai ekologi mendalam yang mendasar bagi pemikiran yang berpusat pada manusia. Ideologi antroposentris seperti manusia dianggap mempunyai kemampuan kreatif, minat, bahasa, karya, dan niat sejauh diizinkan oleh Kholiq. Oleh karena itu, undang-undang tidak akan mengambil keputusan sendiri tanpa mengambil pelajaran dari lingkungan. Visi manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bagi Tuhan untuk memuliakan ciptaan-Nyam dengan kemuliaan dan kehormatan. Oleh karena itu, hukum buatan manusia tidak boleh mengurangi rasa hormat dan hormat terhadap apa yang tertulis dalam undang-undang tersebut. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang sungguh-sungguh memperhatikan sumber-sumber hukum baru untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, kenyataan bahwa perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang paling lemah sudah tidak mendasar lagi.

Secara konstitusional, pengakuan bangsa Indonesia terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan kesatuan masyarakat hukum", adat-istiadat, dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana masih ada dan ada dalam masyarakat hukum adat. sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "identitas budaya dan sosial adat harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban".⁵

⁵ Anindyajati, Titis. "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi

Pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Pertanian yang memuat hukum adat, khususnya pengakuan hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Pertanian yang didalamnya mengatur bahwa hukum agraria yang berlaku atas tanah, air, dan ruang angkasa adalah Hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas dasar persatuan bangsa, dengan sosialisme Persatuan Indonesia dan dengan ketentuan dalam undang-undang ini serta peraturan-peraturan lain, segala sesuatunya memperhatikan faktor-faktor berdasarkan hukum agama

Hukum adat masyarakat diterjemahkan ke dalam banyak peraturan perundang-undangan. Ada sejumlah peraturan yang mengatur komunitas regulator, termasuk TAP MPR. TIDAK. IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, UU No. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 27 Tahun 2003 tentang energi panas bumi, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. Juni 2014 tentang Desa.⁶

Namun permasalahannya, beberapa peraturan perundang-undangan di atas hanya mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang masih bersifat sepihak, kontradiktif, dan inkonsisten. Artinya, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan tidak sejalan satu sama lain. Misalnya dalam penafsiran Pasal 67 ayat (1) UU No. Pasal 41 Tahun 1999 mengatur unsur-unsur tersendiri

Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 19, no. 1 (2017): 1-14.

⁶ Arisaputra, Muhammad Ilham, and M. Kn SH. *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, sedangkan Pasal 63 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa penetapan Identifikasi unsur-unsur dan klasifikasi masyarakat hukum adat dalam lingkungan hidup ruang lingkup Hukum Adat. Berikutnya, contoh lain sikap ambivalen terhadap masyarakat hukum adat tercermin dalam UUPA. Di satu sisi UUPA dengan tegas menegaskan bahwa hukum adat adalah sumber hukum agraria nasional kita. Akan tetapi, di sisi lain eksistensi masyarakat hukum adat yang merupakan konteks sosial budaya di mana hukum adat itu muncul, terkendala oleh berbagai kondisi yang cepat atau lambat membuka kemungkinan ditolaknya masyarakat terhadap hukum adat.

Dalam tulisan ini dapat dikaji mengenai masalah pelaksanaan pengadaaan tanah demi kepentingan umum diatas tanah adat dengan tetap menghormati hak ulayat. Dengan ini menimbulkan adanya benturan kepentingan antara kepentingan umum untuk menaikkan ekonomi dan mensejahterakan rakyat dengan kepentingan agar selalu menjaga eksistensi dan menghormati hak masyarakat hukum adat. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaaan tanah dengan bermula pada hak masyarakat hukum adat ini dapat merujuk pada sebuah solusi dan ganti atas tanah. Mengingat masyarakat hukum adat adalah bagian dari bangsa yang memiliki ikatan magis dengan tanah yang ditempatinya secara turun menurun. Berdasarkan latar beakang diatas dapat maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis sistem pengakuan hak-hak atas tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk menganalisis pentingnya harmonisasi hukum adat dan hukum pertahanan nasional bagi sistem hukum pertahanan di Indonesia
3. Untuk menganalisis ormulasi harmonisasi hukum adat dan hukum pertahanan di Indonesia untuk pelaksanaan proyek strategis nasional.

METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Secara terminologis, “pengakuan” berarti proses, cara, tindakan pengakuan atau pengakuan, sedangkan kata “pengakuan” berarti pernyataan hak. Pengakuan dalam konteks hukum internasional, seperti pasal, terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintah seringkali membawa pasal pada ketentuan pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan nyata terhadap suatu entitas tertentu atas efektifitas pelaksanaan kekuasaan di suatu daerah disebut pengakuan oleh rakyat dan efektif atau tidaknya pemerintahannya, hal ini membuat kedudukannya stabil atau tidak. Jika penyimpangan ini kemudian dipertahankan dan terus bertambah, maka pengakuan *de facto* dengan sendirinya akan berubah menjadi pengakuan *de jure*. Pengakuan *de jure* bersifat tetap dan diikuti perbuatan hukum lainnya. sedangkan pengakuan *de jure* adalah pengakuan oleh suatu Negara terhadap Negara Lain yang diikuti perbuatan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik. dan perjanjian pendirian antara kedua negara.⁷

Dalam karyanya *General Theory of Law and the State*, Hans Kelsen. memaparkan istilah “pengakuan” dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Negara : Ada dua tindakan dalam pengakuan, yaitu tindakan politik dan

⁷ Salinding, Marthen B. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148-169.

tindakan hukum. Tindakan politik dengan mengakui Negara berarti Negara tersebut mengakui keinginannya untuk menjalin hubungan politik dan hubungan lainnya dengan komunitas yang diakuinya. Sedangkan tindakan hukum adalah prosedur tersebut di atas yang ditentukan oleh hukum internasional untuk menentukan kebenaran Negara (masyarakat adat) dalam suatu kasus tertentu.⁸ Berdasarkan acuan di atas, mengenai makna pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas tanah, pengakuan masyarakat hukum adat atas tanah membawa pada makna pengakuan sebagian negara atau pemerintahan baik secara politik maupun hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam menjamin penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi pengembangan hukum adat dan hak tradisionalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara/pemerintah telah mengakui, menyatakan sah atau menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak atas sumber daya alam yang dimilikinya dan menuntut pemerintah melindungi hak tersebut dari ancaman atau intervensi pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk hukum negara mengenai hak masyarakat berdasarkan hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Hukum nasional tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, namun juga pengakuan dan dukungan dari komunitas internasional. Ada sejumlah perjanjian internasional, baik mengikat maupun tidak mengikat, yang mengaturnya. Hingga saat ini, setidaknya terdapat bentuk dukungan internasional terhadap masyarakat adat melalui perjanjian internasional, antara lain perlindungan hak asasi manusia, hak berkumpul, hak atas tanah dan wilayah, kebebasan beragama, dan kebebasan beragama, kekayaan intelektual,

kepemilikan adat, pengakuan hak dan sebagainya.⁹

Bentuk hukum penguasaan tanah oleh masyarakat adat, atau dikenal dengan hak ulayat, sangat beragam di Indonesia. Hak Adat merupakan istilah yang sah dan umum digunakan, meskipun dalam praktiknya di setiap perkumpulan masyarakat hukum adat istilah digunakan secara berbeda. Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim menyatakan bahwa hak ulayat atas tanah pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu "hak ulayat" dan "hak pakai". Hak adat adalah hak untuk mengeksploitasi dan memungut hasil hutan serta hak untuk berburu. Meskipun hak ulayat bersifat komunal, namun terdapat juga hak individu untuk menguasai beberapa subyek yang menguasai hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak menggarap dan menguasai tanah dengan memperoleh keuntungan, namun tidak berarti hak adat atas tanah dihapuskan. Hak-hak adat terus tumpang tindih atau melampaui hak-hak pribadi atau individu. Hak-hak adat dipulihkan hanya jika yang bersangkutan telah melepaskannya penguasaan atas tanah adat, sedangkan kemudahan memperbolehkan seseorang untuk menggunakan tanah untuk kepentingannya, biasanya di sawah dan sawah yang terus menerus dibuka dan dieksploitasi dalam jangka waktu yang lama.

Pengakuan tanah adat juga diakui dalam Kongres Pemuda Indonesia ke-pada tanggal 28 Oktober 1928 yang memuat penghormatan terhadap hukum adat. Dalam perkembangannya, bangsa Indonesia secara sadar telah menerapkan ketentuan normatif yang berkaitan dengan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Menghormati keberadaan hukum adat dan hak adat sebagai hak asasi manusia, serta identitas budaya dan hak masyarakat adat sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini. peradaban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

⁸ Lutfi, Khoirur Rizal. "Teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum Internasional." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 90-106.

⁹ Tika, Tia Mayang. "Hak Masyarakat adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Air Menurut Hukum Internasional Dan Upaya Pengaturannya Di Indonesia." (2022).

1. Dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat yang mencakup hak atas tanah adat dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman. Penegasan hukum adat dan hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat sebagai hak asasi manusia yang mendasar merupakan kemajuan dalam hal perlindungan yang diberikan lagi oleh UUD dan peraturan-peraturan di bawahnya kemajuan ini diharapkan tidak hanya pada tingkat perumusan kebijakan tetapi juga pada tingkat implementasi kebijakan.

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia sejak tahun setelah kemerdekaan hingga saat ini telah melalui empat tahap pengakuan, yang pertama pada tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri negara meresmikan pengakuan masyarakat adat dalam konstitusi negara (UUD 1945). UUD 1945 menetapkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 wilayah dengan bangunan asli (*zelfbesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan nagari. Hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap UUD 1945 yang tidak dimiliki oleh UUD terkandung dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia, seperti UUD RIS dan UUDS.¹⁰

Kedua, Pengakuan hukum oleh masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA). Pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak hukum adat terjadi selama masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan undang-undang tersebut di atas.

Konsep pengakuan dalam UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUPA merupakan konsep pengakuan bersyarat.

Ketiga, Pada masa awal rezim Orde Baru, undang-undang tersebut diterapkan di sejumlah bidang yang berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat dan hak atas tanahnya, seperti hukum digital. 5 Mei 1967 tentang Kehutanan dan UU No. November 1966 berkaitan dengan Tambang. Kedua undang-undang ini mengatur pengakuan hak-hak masyarakat adat selama hak-hak tersebut masih ada. Kemudian dalam perkembangannya, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada masa Orde Baru selalu memerlukan pengakuan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) ternyata masih ada di; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) Ditentukan menurut peraturan daerah, konsep ini disebut dengan konsep pengakuan bersyarat tingkat.Kenyataannya, untuk diakui keberadaan suatu masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat normatif secara sosial, politik, hukum, dan prosedural (ditentukan oleh peraturan daerah). Oleh karena itu, pengakuan hukum tidak membawa kebebasan bagi masyarakat adat melainkan hanya pembatasan ditentukan dengan peraturan daerah, konsep ini disebut konsep pengakuan bersyarat menurut masing-masing golongan. Padahal, untuk diakui keberadaan masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat sosial, persyaratan politik, hukum dan prosedur persyaratan normatif (ditentukan oleh peraturan daerah). Oleh karena itu, pengakuan hukum tidak membawa kebebasan bagi masyarakat adat melainkan hanya pembatasan.

Keempat, Pasca reformasi UUD 1945 tahun, amandemen kedua tahun 2000 memperkenalkan ketentuan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Perubahan Kedua, Pasal 41 Tap. Nomor MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam Hak Asasi Manusia, pasal 6 UU No. Resolusi Nomor 39

¹⁰ Simarmata, Rikardo. *Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia*. Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre, 2006.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan hukum terkait lainnya dapat diambil dari satu tema umum: pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya pada masa reformasi bagaimana selalu menerapkan model pengakuan yang sama dengan Orde Baru, khususnya pada berbagai tingkatan. pengakuan bersyarat.

II. Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Pertahanan Nasional Bagi Sistem Hukum Pertahanan Di Indonesia

Hak-hak adat tersebut mempunyai tiga nilai dasar dan merupakan sumber dari hak pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Ketentuan Pasal 3 UUPA terkait Peraturan timbul dari pengakuan akan adanya hak ulayat yang ternyata ada dalam masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dengan memberikan hak atas tanah (misalnya hak pakai usaha) kepada masyarakat hukum adat yang sebelumnya relevan. Pendapatnya akan didengarkan dan ia akan diakui karena ia berhak mengakui sebagai pemegang hak ulayat.¹¹

Bila dilihat dari hak-haknya, masyarakat hukum adat juga diakui sebagai kesatuan sebagai unsur pendukung bangsa yang memiliki identitas budaya. Hal ini terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan 4.444 masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat pada peraturan yang mengatur Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, terdapat pasal pada Pasal 28 I ayat (3), secara spesifik memuat isi identitas budaya dan hak masyarakat. selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, berdasarkan konstitusi, hak hukum adat masyarakat telah terjamin dan harus dihormati oleh seluruh elemen negara. khususnya pemerintah. Hal ini berkorelasi langsung dengan seluruh ketentuan pelaksanaan dan perumusan kebijakan terkait permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak tradisionalnya, termasuk hak ulayat. Tindakan-tindakan

praktis untuk mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat hendaknya dirumuskan dalam berbagai peraturan yang harmonis, yang selalu mengedepankan amanat UUD.

Ketentuan hukumnya harus memenuhi maksud Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945, selanjutnya hak ulayat yang bersangkutan atas tanah dan sumber daya alam merupakan hal yang sangat sensitif mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan tanah, di dalam dan di atas tanah atau memuat banyak dokumen, yang tentunya akan tunduk pada peraturan yang berbeda sesuai dengan industri yang terlibat dapat mengabaikan ketentuan Pasal tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Ketentuan hak ulayat dalam UUPA diatur berdasarkan Pasal 3 UUPA khususnya dengan memuat ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.¹² Pelaksanaan hak serupa masyarakat kontrak hukum adat dengan ketentuan bahwa mereka sesuai dengan pasal - pasal tetap eksis, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara atas dasar persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Penelitian mengenai pengaturan hak masyarakat adat, termasuk tanah terlebih dahulu melalui konsep hak atas tanah baik dalam hukum negara maupun hukum adat. Dikaitkan dengan teori arus utama yang dianut Indonesia bahwa negara adalah perwujudan dari seluruh rakyat yang berjumlah jiwa, hubungan dengan tanah yang berbentuk komune dinyatakan secara abstrak dalam hak-hak yang disebut hak bangsa.. Hak-hak nasional ini kemudian diserahkan walaupun secara hukum tanah ini didasari oleh peraturan daerah, namun pengakuan kepemilikan dan keberadaan tersebut tidak disertai dengan bukti hitam putih berupa bukti hak, sehingga kedepannya dengan kondisi seperti ini tidak ada jaminan hukum. jaminan bagi masyarakat adat akan sangat lemah ke tangan Negara

¹¹ Andari, Dwi Wulan Titik, and Slamet Muryono. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan (Kasus Kampung Kasepuhan Sinar Resmi, Di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)." (2019): 74-90.

¹² Mustofa, M. Zainul. "Jaminan Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat Yang Terkendala Pada Fasilitas Transportasi." In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, vol. 1, pp. 584-593. 2021.

untuk administrasi, yang disebut oleh Negara hak untuk menguasai tanah, yang mempunyai aspek publik semata. Selain negara yang mengelola tanah (penguasa), ada juga subjek yang mengelola tanah perseorangan, yang kita sebut hak subjektif.

III. Formulasi Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Pertahanan Di Indonesia Untuk Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Tanah merupakan salah satu elemen terpenting dalam kelangsungan hidup manusia, maka dari itu tanah mestinya diusahakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dalam hukum adat, permasalahan tanah menjadi sangat penting sebab manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat yang mana tanah menjadi tempat manusia untuk berlindung dan menjalankan kehidupannya. Selama masa pemerintahan Hindia Belanda, penyelesaian tanah tidaklah mudah karena adanya dualisme hukum tanah yang mempengaruhi. Adanya dualisme hukum ini mengakibatkan yang bertentangan dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut maka dari itu pemerintah Indonesia membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang sering disebut dengan UUPA. Undang-Undang ini diadakan sebagai unifikasi hukum pertanahan nasional.¹³

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria atau UUPA ini, hal-hal yang bersangkutan dengan tanah adat seperti hak ulayat, jual beli tanah, dan sebagainya sedikit mengalami perubahan. Sebelum berlakunya UUPA, hak ulayat masih menjadi hak dari persekutuan hukum adat setempat yang sudah dimiliki sejak zaman nenek moyang terdahulu. Dan setelah berlakunya UUPA hak ulayat masih diakui dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 UUPA

yang berbunyi, "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Menurut pasal diatas, dapat diartikan bahwa hak ulayat beserta hak-hak serupa lainnya dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang dalam kenyataan masyarakat masih ada sehingga tidak perlu adanya pembuatan hak ulayat baru. Namun tingginya individualisme, hak ulayat ini sering didesak dan meminta adanya pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perorangan. Dari individualisme inilah mengakibatkan menipisnya hak ulayat. Contoh perbedaan antara hukum pertanahan adat sebelum dan sesudah berlakunya UUPA adalah dalam hal penjualan tanah, dimana sebelum berlakunya UUPA, penjualan hanya dapat dilakukan secara lisan, namun kemudian pada saat berlakunya UUPA., jual beli tanah dilakukan melalui akta jual beli dan akad jual beli antara kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pertanian (UUPA) merupakan salah satu sumber hukum pertanian di Indonesia. UUPA menyatukan 4.444 undang-undang pertanahan nasional yang mengatur pertanahan di Indonesia. UUPA ini menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan terkait permasalahan pertanahan. Dasar penetapan UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang dalam pemungutan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. Dimasukkannya huruf a dalam UUPA menunjukkan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tatanan kehidupan bermasyarakat, termasuk, perekonomian pada khususnya masih bertumpu pada pertanian, tanah, air, ruang angkasa, sebagai anugerah. akan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai arti yang sangat

¹³ Darmayanti, Kadek Novi, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliantini. "Peran Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 3 (2020): 230-238.

penting. Fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, UUPA tersebut tidak pernah mengalami perubahan. Lahirnya UUPA merupakan solusi atas dualitas hukum pertanahan, demikian pula hukum pertanahan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pertanian (UUPA) merupakan salah satu sumber hukum pertanian di Indonesia. UUPA menyatukan undang-undang pertanahan nasional yang mengatur pertanahan di Indonesia. UUPA ini menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan terkait permasalahan pertanahan. Dasar penetapan UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang dalam pemungutan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. Dimasukkannya huruf a dalam UUPA menunjukkan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tatanan kehidupan bermasyarakat, termasuk, perekonomian pada khususnya masih bertumpu pada pertanian, tanah, air, ruang angkasa, sebagai anugerah. akan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai arti yang sangat penting. Fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, UUPA tersebut tidak pernah mengalami perubahan. Lahirnya UUPA merupakan solusi atas dualitas hukum pertanahan, demikian pula hukum pertanahan di Indonesia karakter nasional. UUPA muncul karena hukum pertanian yang berlaku di Indonesia bersifat dualistik, yaitu hukum adat yang berlaku berdampingan dengan hukum pertanian yang berdasarkan hukum Barat.

Hukum adat adalah hukum primordial masyarakat adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur suku primitif yaitu kemasyarakatan dan kekerabatan, berdasarkan keseimbangan dan dilingkupi suasana keagamaan.³ Berdasarkan Pasal 5 UUPA menyatakan: “Hukum pertanian yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara berdasarkan persatuan bangsa, dengan

sosialisme Indonesia, dan dengan ketentuan dalam undang-undang” Undang-undang ini dan ketentuan hukum lainnya, semuanya memperhatikan faktor berdasarkan guru hukum agama”. Hukum adat adalah hukum asli kelompok masyarakat adat, yaitu hukum yang ada dalam bentuk tidak tertulis, mengandung unsur-unsur suku asli, khususnya ciri-ciri sosial, hubungan kekerabatan, berdasarkan persamaan kedudukan dan dilingkupi suasana keagamaan.³ Berdasarkan Pasal 5 UU No. UUPA menyatakan bahwa: “Hukum pertanian yang berlaku atas tanah, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, dan dengan persyaratan dalam hukum: “Undang-undang ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, semuanya memperhatikan unsur yang menjadi dasar hukum agama”.

Hukum adat, yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, menempati tempat khusus dalam kebijakan hukum pertanahan nasional. Penyusunan undang-undang pertanian nasional bertujuan untuk mencapai sistem hukum (unified law). Dalam rangka unifikasi hukum, hukum adat menjadi landasan bagi pengembangan hukum pertanian nasional. Dalam UUPA terdapat beberapa referensi hukum adat yang mendasari terbentuknya undang-undang pertanian nasional, yaitu:

1. Tindakan pencegahan pada kata “pemberitahuan”
2. Penjelasan umum pada angka III (1).
3. Pasal 5 dan penjelasannya.
4. Penjelasan Pasal 16.
5. Pasal 56.
6. Pasal 58 (secara tidak langsung)

Sebelum terbentuknya lembaga pertanahan nasional, hukum adat, UU, mengatur masyarakat. Pembentukan hukum pertanian nasional mempunyai peranan, khusus hukum adat merupakan landasan utama

hukum pertanian nasional dan hukum adat merupakan pelengkap sehingga tidak ada kesenjangan hukum bilamana hukum tertulis yang berlaku saat ini dianggap kurang lengkap dan belum lengkap. Dengan mengambil hukum adat sebagai landasan hukum pertanian nasional, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat mengakui keberadaannya dalam proses pengembangan hukum pertanian nasional. Hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum Indonesia khususnya Undang-Undang Dasar Pertahanan No. 5 Tahun 1960.

Hukum adat merupakan hukum masyarakat yang sederhana, terbatas cakupannya pada individu dan wilayah. Hukum pertanian nasional dianggap sebagai hukum masyarakat modern yang mempunyai cakupan penerapan tersendiri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan hukum adat dengan cara menyesuaikan kepentingan masyarakat dengan konteks negara modern dan dunia internasional. Ketentuan UUPA yang mengatur kedudukan hukum adat, selain ketentuan hukum tersebut di atas, dapat ditemukan pada bagian lain sebagai berikut: a) Konsiderans Bagian Berpendapat :

- a. "Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan diatas perlu adanya hukum Agraria nasional, yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, yang sederhana yang menjamin kepastian
- b. Pasal 2 ayat (4) "Pelaksanaan penguasaan negara atas dapat dikuasai oleh daerah dan masyarakat otonom melalui hukum adat, hanya sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."
- c. Pasal 3 "Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan 2, maka pelaksanaan hak-hak masyarakat ulayat dan hak-hak sejenis masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dalam kenyataan harus sesuai dengan ketentuan Pasal,

selaras dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan kesatuan bangsa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi."

- d. Pasal 22 ayat (1) "Keberadaan hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah".
- e. Penjelasan Pasal 5. Penegasan hukum adat sebagai dasar Undang-Undang Pertanian Baru Kemudian, lihat penafsiran umum (III angka 1).
- f. Penafsiran ayat III UUPA menegaskan bahwa "hukum adat yang dimaksud dalam UUPA adalah" hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan menurut kepentingan masyarakat dalam suatu Negara modern dan dalam hubungan-hubungannya dengan dunia internasional dan disesuaikan dengan sosialisme Indonesia"

Oleh karena itu hukum adat ini merupakan sumber utama hukum pertanian nasional dengan menggunakan asas dan struktur hukum adat yang ada di Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, UUPA menawarkan jabatan sebagai jabatan dasar. Oleh karena itu, hukum adat berlaku berdasarkan UUPA sebagai satu kesatuan dengan UUPA Dengan kata lain, ketentuan UUPA merupakan kristalisasi dari asas-asas hukum adat sehingga UUPA merupakan perwujudan dari hukum adat.¹⁴

KESIMPULAN

Hukum adat yang disebutkan dalam UUPA sebagai dasar hukum pertanian nasional bukanlah hukum adat yang sebenarnya melainkan hukum adat yang telah

¹⁴ Mandey, Dandy. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Adat Minahasa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Gugatan No. 117/Pdt. G/2012/Pn. Btg)." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 6 (2022).

dimurnikan dari unsur yang bertentangan dengan UUD dan semangat sosialisme Indonesia. Pernyataan UUPA bahwa hukum pertanahan nasional adalah undang-undang memberi kesan bahwa terdapat hubungan fungsional antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional dalam kasus UUPA ini. Dualisme hukum sebelum terbentuknya UUPA di Indonesia menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian jaminan hukum bagi masyarakat, sehingga diciptakanlah undang-undang untuk mengatur masalah tersebut, namun masih terdapat ketentuan dalam hukum adat Indonesia seperti undang-undang yang berlaku saat ini dan yang sedang berkembang di Indonesia. Artinya hukum adat mempunyai peranan penting dalam perkembangan hukum pertanian nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Pertanian(UUPA) yang menjadi landasan dan pedoman dalam peraturan yang berkaitan dengan praktek-praktek pertanian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terimakasih atas dukungannya kepada seluruh penulis dan yang ikut terlibat dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Agustin, Imma Widyawati, and Septiana Hariyani. *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press. (2023).

Andari, Dwi Wulan Titik, and Slamet Muryono. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan (Kasus Kampung Kasepuhan Sinar Resmi, Di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)." (2019): 74-90.

Angela, Krisna, and Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 199-216.

Anindyajati, Titis. "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 19, no. 1 (2017): 1-14.

Arisaputra, Muhammad Ilham, and M. Kn SH. *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). (2021).

Darmayanti, Kadek Novi, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliantini. "Peran Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 3 (2020): 230-238.

Firdausy, Carunia Mulya. *Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2021).

Lutfi, Khoirur Rizal. "Teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum Internasional." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 90-106.

Mandey, Dandy. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Adat Minahasa Dalam Pengadaan Tanah Bagi

- Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Gugatan No. 117/Pdt. G/2012/Pn. Btg)." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 6 (2022).
- Mustofa, M. Zainul. "Jaminan Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat Yang Terkendala Pada Fasilitas Transportasi." In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, vol. 1, pp. 584-593. (2021).
- Salinding, Marthen B. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148-169.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia*. Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre, (2006).
- Supriyadi, Supriyadi. "Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), (2021).
- Tika, Tia Mayang. "Hak Masyarakat adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Air Menurut Hukum Internasional Dan Upaya Pengaturannya Di Indonesia." (2022).
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
- Undang – Undang Nomor 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan – Ketentuan
- Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa